

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

2021

KPT NO. 13/HK.03.1-Kpt/7606/KPU-Kab/IV/2021, 7 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH

- ABSTRAK :
- Untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 244/HM.02-sd/06/KPU/III/2021 perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan, maka dipandang perlu membentuk Badan Koordinasi Kehumasan di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi Kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
  - Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 35 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2020;
  - Keputusan Ini membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah untuk meningkatkan peran dan fungsi koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 15 April 2021.
  - Lampiran : 2 hlm.